



PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. Sukri Rachim bin H. Abdul Rahim, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Juni 1964, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Konsultan, bertempat kediaman di Jalan Rusa BTN Tae Blok NN No. 2, Dusun Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I;

Kurniawati, S.Pd. binti Iskandar, tempat tanggal lahir Sengkang, 12 Februari 1976, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat kediaman di Jalan Rusa BTN Tae Blok NN No. 2, Dusun Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 13 September 2019 dibawah register Nomor 573/Pdt.P/2019/PA.Skg, telah mengajukan istbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2000, di Jalan Sulawesi, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 573/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iskandar;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kepala KUA Kecamatan Tempe, yang bernama H. Mappiare, dan yang menjadi saksi adalah H. Darwis dan Nurdin Mide dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda mati dengan surat kematian nomor 474.3/77KT yang dikeluarkan oleh Lurah Tempe sedang Pemohon II berstatus janda cerai dengan Akta Cerai Nomo 273/AC/1996/PA.Skg;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus kelengkapan kredit rumah BTN dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 573/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Ir. Sukri Rachim bin H. Abdul Rahim dengan Pemohon II Kurniawati, S.Pd. binti Iskandar yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2000, di Jalan Sulawesi, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 573/Pdt.P/2019/PA.Skg pada tanggal 17 September 2019 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi:

Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313080204080815, tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup diberi kode P1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/77/KT, tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermaterai cukup diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 273/AC/1996/PA.Skg, tanggal 4 November 1996 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup diberi kode P3;

Bukti saksi:

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 573/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasmidar, S. Pd bin Iskandar, mengaku saudara kandung Pemohon II, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2000, di Jalan Sulawesi, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kepala KUA Kecamatan Tempe, yang bernama H. Mappiare;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iskandar, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama H. Darwis dan Nurdin Mide dengan mahar 44 real dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda mati, sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak didaftar pada KUA setempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus kelengkapan kredit rumah BTN dan kepentingan hukum lainnya.
2. Kaswanto bin Iskandar, mengaku saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2000 di Jalan Sulawesi, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kepala KUA Kecamatan Tempe, yang bernama H. Mappiare;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iskandar, dengan disaksikan dua orang saksi masing-

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 573/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama H. Darwis dan Nurdin Mide dengan mahar 44 real dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda mati, sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak didaftar pada KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus kelengkapan kredit rumah BTN dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepadasegala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2000, di Jalan Sulawesi, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan maksud untuk mengurus kelengkapan kredit rumah BTN dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 573/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P1, bukti P2 dan bukti P3, bukti P1, bukti P2 dan bukti P3 tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan yang disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti (bukti P1, bukti P2 dan bukti P3) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P1 terbukti, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah, berdasarkan bukti P2 dan bukti P3, maka terbukti bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan demikian, maka bukti P1, bukti P2 dan bukti P3 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Kasmidar, S. Pd bin Iskandar dan Kaswanto bin Iskandar;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Kasmidar, S. Pd bin Iskandar dan saksi kedua bernama Kaswanto bin Iskandar sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 12 Desember 2000, di Jalan Sulawesi, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Kepala KUA Kecamatan Tempe, yang bernama H. Mappiare, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iskandar, yang menjadi

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 573/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah H. Darwis dan Nurdin Mide, dengan mahar 44 real dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedang Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus kelengkapan kredit rumah BTN dan kepentingan hukum lainnya, hal tersebut diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 12 Desember 2000, di Jalan Sulawesi, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 573/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".
maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Ir. Sukri Rachim bin H. Abdul Rahim dengan Pemohon II, Kurniawati, S.Pd. binti Iskandar yang dilaksanakan pada

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 573/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2000, di Jalan Sulawesi, Kelurahan Lapongkoda,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H. dan Drs. H. Makka A.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp100.000,00
4. PNPB panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 573/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)